

KEBIJAKAN SPMI





Kode Dokumen	:	SKEN-KEB.SPMI-01
Status Revisi	:	Revisi 00

**STIKES KENDAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2016**

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
KEBIJAKAN SPMI STIKES KENDAL

<p>Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Dwi Haryanti, MAN</p>	
<p>Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal</p>		<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Kawi, SKM. M.H.Kes</p>

<p>Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI</p>	<p>Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>Agustus 2016</p>	<p>September 2016</p>

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	4
BAB II LATAR BELAKANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	7
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN.....	9
BAB IV MANAJEMEN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM).....	10
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI	14
BAB VI GARIS BESAR DAN KEBIJAKAN SPMI.....	15
BAB VII DAFTAR DOKUMEN SPMI	18

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIKES Kendal

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

3. Tujuan Pendidikan STIKES Kendal

a. Tujuan Umum

Tujuan program pendidikan pada STIKES Kendal sebagai bagian dari pendidikan ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam arti luas adalah menghasilkan ilmuwan yang berkualitas dan:

- 1) Membentuk manusia susila yang cakap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesadaran masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
- 2) Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan.
- 3) Membangun, memelihara, mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan.

b. Tujuan Khusus Pendidikan STIKES Kendal

Berdasarkan tujuan umum yang dikemukakan di atas, maka tujuan khusus program pendidikan, STIKES adalah

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Meningkatkan angka efisiensi edukatif setiap program studi.
 - b) Meningkatkan kemampuan lulusan.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- c) Menurunkan angka putus sekolah (*drop out*) pada setiap program studi.
 - d) Menurunkan lama program studi tiap program studi.
 - e) Meningkatkan kualitas seleksi calon mahasiswa.
 - f) Pengembangan kurikulum, disesuaikan dengan kurnas (kurikulum inti) dan kurlok (kurikulum lokal).
 - g) Pemantapan proses belajar mengajar dan sistem evaluasi.
- 2) Bidang Penelitian
- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
 - b) Meningkatkan kualitas tenaga edukatif.
 - c) Meningkatkan jangkauan/lingkup edukatif.
 - d) Penyempurnaan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Pengembangan asistensi penelitian.
 - f) Peningkatan manfaat penelitian.
- 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- a) Jumlah proyek pengabdian masyarakat yang semakin meningkat dengan melibatkan semakin banyak mahasiswa dan dosen.
 - b) Jangkauan dan layanan masyarakat yang semakin luas.
 - c) Mutu pengabdian masyarakat yang semakin baik.
 - d) Penyempurnaan kelembagaan sesuai ketentuan yang ada.
 - e) Jumlah pengabdian masyarakat yang heterogen.
 - f) Peningkatan koordinasi program studi.
 - g) Efisiensi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Praktik.
 - h) Pemantapan pelayanan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- a) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan meliputi peningkatan profesional mahasiswa, penyaluran minat, dan bakat mahasiswa.
 - b) Pembinaan kesejahteraan mahasiswa, meliputi peningkatan pelayanan kebutuhan dasar mahasiswa, pelayanan pengembangan pribadi mahasiswa.
 - c) Pembinaan hubungan dengan alumni, meliputi peningkatan pelayanan dan kerja sama dengan alumni, peningkatan hubungan timbal balik, dan peningkatan peran serta alumni terhadap lembaga.
 - d) Bidang kerjasama, meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga, instansi-instansi, yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

4. Sasaran STIKES Kendal

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
- b. Menghasilkan lulusan dan menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional serta berorientasi global;

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- c. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
- d. Mengembangkan kerjasama institusional baik dalam maupun luar negeri sebagai upaya optimalisasi kegiatan tridarma Perguruan tinggi dan pemberdayaan lulusan;
- e. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika yang berbasis budaya wirausaha, inovasi, dan profesionalitas.

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1. Visi Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Menjadi lembaga penjaminan mutu yang terpercaya dan reliabel dalam membawa STIKES Kendal menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu tri dharma perguruan tinggi di lingkungan STIKES Kendal
2. Menanamkan budaya sadar mutu pada sivitas akademik STIKES Kendal
3. Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan pada setiap unit kerja sesuai dengan prinsip-prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Internal STIKES Kendal (SPMI-STIKES Kendal)

3. Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1. Meningkatkan mutu lulusan STIKES Kendal
2. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan STIKES Kendal
3. Peningkatan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat

4. Sasaran Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1. Meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran di STIKES Kendal
2. Menstandarkan Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan STIKES Kendal
3. Menstandarkan pelaksanaan dan pelaporan penelitian di STIKES Kendal

5. Pernyataan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

“Budaya Mutu merupakan komitmen kami dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi”

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB II

LATAR BELAKANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STIKES Kendal merupakan salah satu Sekolah Tinggi yang bergerak di bidang kesehatan, yang barang tentu juga mempunyai tantangan tersendiri baik tantangan internal maupun tantangan global. Guna menjamin lulusan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan pasien menjadi tantang internal. Selain itu, pada sektor prioritas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) menjamin pelayanan kesehatan yang meliputi jasa tenaga kesehatan dan wahana pelayanan kesehatan menjadi tantangan global bagi perguruan tinggi kesehatan. Dengan demikian sistem pendidikan tinggi kesehatan harus diperkuat untuk dapat menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dalam memberikan pelayanan paripurna.

Bentuk regulasi dapat dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Suatu lembaga pendidikan berkewajiban untuk menjalankan proses Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Peraturan tersebut menjadi dasar pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggara pendidikan tinggi yang tersinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Sehingga penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk sekolah tinggi kesehatan dapat terintergrasi dengan pencapaian mutu pelayanan kesehatan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di implementasikan dalam bentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Hal tersebut menjadi dasar penerapan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan STIKES Kendal yang sudah mulai dijalankan sejak tahun 2008. Namun demikian deklarasi SPMI STIKES Kendal belum sepenuhnya dapat terpenuhi, sehingga pada tahun 2016 melalui penegasan yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 STIKES Kendal berupaya melakukan perbaikan implementasi SPMI. Perbaikan dimulai dengan penataan dokumen dan penetapan serta pemberlakuan dokumen SPMI oleh Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal.

Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi dan Unit Bagian) sudah terbentuk dan disahkan oleh Ketua STIKES Kendal. Seiring dengan perjalanan waktu, implementasi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

sistem penjaminan mutu internal STIKES Kendal mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal STIKES Kendal.

Pengelolaan SPMI oleh LPM STIKES Kendal merupakan aspek penting yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan pemantauan pelaksanaan SPMI, termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (audit mutu internal) seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKES Kendal. Dengan tugas dan fungsi tersebut, LPM STIKES Kendal memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi pelaksanaan sistem mutu tersebut di lingkungan STIKES Kendal. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan mendapatkan jaminan penyelenggaraan akademik yang bermutu sesuai tuntutan masyarakat baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang bermutu juga merupakan langkah dalam rangka eksistensi institusi STIKES Kendal dalam era globalisasi, dimana semua lembaga pendidikan harus berkompetisi untuk menyelenggarakan kegiatan akademik terbaiknya bagi masyarakat luas. Untuk mengemban peran tersebut, LPM mengambil langkah setiap kebijakan mutu akademik juga mengakomodir dinamika perkembangan masyarakat luas dan dievaluasi ketercapaiannya

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN

Lingkup kebijakan SPMI STIKES Kendal mencakup semua aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup:

1. Pendidikan/pembelajaran dan seluruh aspek yang mendukung pembelajaran
2. Penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Penguatan tata kelola, mencakup aspek manajemen keuangan, manajemen sumber daya, manajemen sarana prasarana, dan manajemen sistem informasi
4. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi oleh masyarakat yang mencakup mahasiswa dan membangun jejaring kerjasama untuk mencapai sasaran mutu STIKES Kendal.

Untuk mencapai sasaran mutu, STIKES Kendal melaksanakan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh untuk menghasilkan pengelolaan lembaga yang baik dan lulusan yang bermutu.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016


Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB IV MANAJEMEN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Manajemen LPM STIKES Kendal terdiri dari komponen sebagai organisasi pelaksana SPMI di lingkungan STIKES Kendal yang berfungsi sebagai organ penyusun kebijakan SPMI, pedoman SPMI, memverifikasi dokumen SPMI, mengkoordinasi pelaksanaan dan implementasi SPMI, serta bertanggungjawab atas ketercapaian pelaksanaan SPMI.

LPM STIKES Kendal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Tim Penyusun Dokumen, Gugus Penjamin Mutu (GPM) Akademik, Gugus Penjamin Mutu (GPM) Non-Akademik, Auditor (*ad hoc*). Untuk memaksumalkan fungsi LPM STIKES Kendal, maka kedudukan LPM terjalin garis koordinasi dengan Ketua STIKES Kendal. Ketua LPM bertanggungjawab langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian mutu di STIKES Kendal. Sekretaris membantu ketua dalam mengkoordinasi pelaksanaan SPMI pada semua organ di STIKES Kendal. Sedangkan GPM akademik bertanggungjawab atas pelaksanaan SPMI pada ruang lingkup pembelajaran atau akademik serta GPM non akademik bertanggungjawab atas pelaksanaan SPMI pada ruang lingkup unit bagian. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) STIKES KENDAL



1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

a. Tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan Lembaga Jaminan Mutu.
- 2) Membantu pimpinan dalam penyiapan draft konsep SPMI.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- 3) Membantu pimpinan dalam menyusun perangkat SPMI
- 4) Membantu pimpinan dalam menyusun perangkat monitoring dan evaluasi SPMI
- 5) Mendukung terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI dibidang akademik
- 6) Berkoordinasi dengan tim auditor dalam pelaksanaan audit mutu akademik internal
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan audit mutu akademik internal ke Pimpinan
- 8) Membantu pimpinan dalam merumuskan tindakan perbaikan untuk maksud peningkatan berkelanjutan
- 9) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI ke pimpinan
- 10) Menyusun laporan pertanggungjawaban di bagian Pusat jaminan Mutu
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain untuk pekerjaan yang diperintahkan atasan yang mendukung tujuan jabatan

b. Wewenang :

- 1) Memberikan masukan kepada pimpinan mengenai tindakan peningkatan mutu akademik
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan SPMI
- 3) Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan di bagian Pusat jaminan Mutu
- 4) Mengambil langkahlangkah penyelesaian permasalahan di bagian Pusat jaminan Mutu

c. Indikator Kinerja :

- 1) Tersusunnya rencana kegiatan dan anggaran di bidang Pusat Jaminan Mutu
- 2) Terlaksananya kegiatan di bidang Lembaga Penjaminan Mutu sesuai perencanaan
- 3) Draft konsep SPMI tersusun
- 4) Perangkat SPMI tersusun
- 5) Perangkat monitoring dan evaluasi SPMI tersusun
- 6) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI dibidang akademik
- 7) Terselenggaranya rapat koordinasi dengan tim auditor dalam pelaksanaan audit mutu akademik internal
- 8) Laporan pelaksanaan audit mutu akademik internal ke Pimpinan tersusun
- 9) Terlaksananya tindakan perbaikan untuk maksud peningkatan berkelanjutan dalam mutu akademik
- 10) Laporan berkala pelaksanaan SPMI tersusun
- 11) Tersedianya piranti sistem informasi untuk kelancaran proses SPMI
- 12) Tersusunnya laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pusat Jaminan Mutu

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

2. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

a. Tugas

- 1) Membantu kegiatan-kegiatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dalam mengendalikan Sistem.
- 2) Mengatur dan merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 3) Koordinasi dengan Bagian lain apabila terjadi penyimpangan sistem.

b. Wewenang

- 1) Menegur dan meluruskan apabila terjadi penyimpangan Sistem.
- 2) Bekerja sama dengan bagian terkait dalam membenahan Sistem apabila terjadi penyimpangan dan mengambil tindakan sesuai acuan Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Dikti.

c. Indikator Kinerja

- 1) Terkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dengan setiap unit yang ada
- 2) Terorganisirnya administrasi dalam lembaga penjaminan mutu

3. Gugus Penjamin Mutu (GPM)

a. Tugas

- 1) Membantu ketua LPM dalam menyusun dokumen mutu program studi (akademik) dan unit/lembaga (non akademik).
- 2) Memastikan implementasi SPMI di program studi (akademik) dan unit/lembaga (non akademik).
- 3) Membantu dalam penyusunan dokumen pendukung lainnya seperti Prosedur Mutu, peraturan akademik, dan peraturan lainnya di program studi (akademik) dan unit/lembaga (non akademik).
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu yang dicapai serta melakukan tindakan perbaikan pada program studi (akademik) dan unit/lembaga (non akademik) secara berkala.
- 5) Melaporkan secara pelaksanaan SPMI kepada LPM untuk setiap siklus mutu.

b. Wewenang

- 1) Memantau pelaksanaan SPMI program studi (akademik) dan unit/lembaga (non akademik).
- 2) Menegur dan meluruskan penyimpangan pelaksanaan SPMI program studi (akademik) dan unit/lembaga (non akademik).

c. Indikator Kinerja

- 1) Terlaksananya penjaminan mutu di bidang akademik maupun non akademik
- 2) Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang akademik dan non akademik

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

4. Tim Penyusun Dokumen

a. Tugas Dokumen

- 1) Mengatur dan mengontrol Pemeliharaan Dokumen.
- 2) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- 3) Koordinasi dengan Bagian lain apabila terjadi penyimpangan dokumen.

b. Wewenang Dokumen

- 1) Menegur dan meluruskan apabila terjadi penyimpangan dokumen.
- 2) Bekerjasama dengan bagian terkait untuk mengusulkan/ merubah dokumen yang sudah tidak sesuai dengan implementasi.

c. Indikator Kinerja

- 1) Tersusunnya dokumen mutu dalam mencapai standar pendidikan tinggi

5. Tim Auditor

a. Tugas

- 1) Mengaudit secara objektif sesuai dengan lingkup audit. mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit.
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis bukti, mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang, prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit, serta informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.
- 3) Melaksanakan tugas sesuai kode etik.

b. Wewenang Tim Auditor

- 1) Memberikan masukan tentang kaji ulang dokumen aktivitas mutu akademik yang berlaku untuk menentukan kecukupannya.
- 2) Memberitahukan dengan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada teraudit;
- 3) Melaporkan setiap hambatan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 4) Melaporkan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada Ketua LPM

c. Indikator Kinerja

- 1) Terlaksananya proses audit internat di setiap unit yang ada dalam STIKES Kendal
- 2) Terdokumentasikannya seluruh berkas dalam pelaksanaan audit
- 3) Tersusunnya laporan hasil Audit untuk setiap unit

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB V ISTILAH DAN DEFINISI

Daftar definisi istilah dalam dokumen SPMI untuk memudahkan dalam persamaan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan antara lain :

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi tentang petunjuk praktis bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
5. Formulir/borang SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.
6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan sekolah tinggi.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

6.1 Landasan Kebijakan SPMI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
6. Permensristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIKES Kendal

6.2 Tujuan dan Strategi Kebijakan

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu STIKES Kendal bertujuan untuk:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi STIKES Kendal
- b. Menjamin dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang proses pembelajaran di STIKES Kendal dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan
- c. Meningkatkan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.
- d. Menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, dan sehat.
- e. Mengajak semua pihak yang terkait di STIKES Kendal untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mengacu pada standar yang telah ditentukan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu.

6.3 Strategi SPMI STIKES Kendal

Strategi STIKES Kendal dalam melaksanakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI pada seluruh civitas akademika.
- b. Melakukan penilaian secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor.
- c. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.

6.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada:

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- a. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan mutakhir dan dinamis.
- b. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tananan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
- d. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.
- g. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

6.5 Manajemen SPMI

Manajemen sistem penjaminan mutu STIKES Kendal dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya dengan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar), secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penetapan Standar** yaitu tahap perencanaan dan penyusunan dokumen dan standar.
2. **Pelaksanaan Standar** yaitu pelaksanaan kriteria, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam standar.
3. **Evaluasi Pelaksanaan Standar** yaitu melaksanakan monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal.
4. **Pengendalian Pelaksanaan Standar** yaitu adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi. Manajemen ini digunakan untuk menjamin pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu di STIKES Kendal.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

5. **Peningkatan Standar** yaitu peningkatan isi standar sebagai bentuk peningkatan mutu berkelanjutan setelah terpenuhinya standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan model ini, STIKES Kendal menentukan tujuan yang akan dicapai dengan menyusun rencana strategis dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, rancangan dan strategi tersebut dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap jurusan, program studi, dan setiap unit yang ada di STIKES Kendal secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja berdasarkan pada standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan pada pimpinan STIKES Kendal.

Setiap unit harus terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit setiap akhir tahun akademik oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang telah dilaksanakan akan didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan pada pimpinan unit dan Ketua STIKES Kendal untuk kemudian akan dilakukan tindakan tertentu berdasarkan temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STIKES Kendal yang bermutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

BAB VII

DAFTAR DOKUMEN SPMI

7.1 Daftar Dokumen SPMI STIKES Kendal

Dokumen SPMI STIKES Kendal disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan STIKES Kendal yang terdiri dari :

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Standar Operasional Prosedur
5. Formulir SPMI

7.2 Daftar Standar SPMI STIKES Kendal

Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STIKES Kendal:

1. Standar KomPetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Tugas Akhir
10. Standar Hasil Penelitian
11. Standar Isi Penelitian
12. Standar Proses Penelitian
13. Standar Penilaian Penelitian
14. Standar Peneliti
15. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
16. Standar Pengelolaan Penelitian
17. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
18. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
26. Standar Kemahasiswaan
27. Standar Sistem Informasi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

28. Standar Kerjasama
29. Standar Sarana dan Prasarana

7.3 REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta STIKES Kendal Tahun 2016
12. Renstra STIKES Kendal
13. Peraturan Akademik STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal